

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, oleh karenanya manusia tidak bisa terlepas dari tanah. Tanah sangat dibutuhkan oleh setiap masyarakat, namun sayangnya kebutuhan akan tanah tidak seimbang dengan ketersediaan tanah dimana tanah tidak bisa diperbaharui. Ketidakseimbangan antara kebutuhan tanah dan ketersediaan tanah ini dengan sendirinya menimbulkan pergesekan- pergesekan kepentingan yang dapat menimbulkan permasalahan tanah. “Permasalahan tanah dapat berupa konflik kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatannya.”¹

Dalam hukum adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Tanah sebagai tempat mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah dimana mereka dimakamkan dan menjadi tempat kediaman orang- orang terdahulunya yang dipercaya sebagai pelindung mereka beserta arwah leluhurnya.

Tanah adat atau tanah ulayat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak

¹ Muchsin, 2007, *Aspek Hukum Sengketa Hak Atas Tanah*, Makalah Workshop, Bogor, Hlm.1.

ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Sejarah hukum pertanahan di Indonesia tidak terlepas dari hak ulayat. Jauh sebelum terciptanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), masyarakat hukum kita telah mengenal hak ulayat. Hak ulayat sebagai hubungan hukum yang konkret, pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau kekuatan gaib, pada waktu meninggalkan atau menganugerahkan tanah yang bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu.

Pengaturan mengenai hak atas tanah merupakan salah satu kewajiban negara agar terwujudnya kepastian hukum, terjaganya hak-hak masing-masing pihak, serta memberikan perlindungan hukum bagi pengakuan hak-hak warganya. Kewajiban negara dalam mengatur hubungan antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum, atau antara badan hukum menciptakan kepastian bagi masing-masing pihak dengan tidak merugikan satu sama lain.

Dalam melaksanakan peranannya di tengah kehidupan bersama, hukum memiliki fungsi yang sangat penting, yang oleh J. F. Glastra van Loon disebutkan yaitu:

- a. Penertiban (penataan) masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- b. Penyelesaian pertikaian.
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan- aturan, jika perlu dengan kekerasan.
- d. Pengaturan atau memelihara dan mempertahankan hal tersebut.
- e. Pengubahan tata tertib dan aturan- aturan dalam rangka penyesuaian pada kebutuhan- kebutuhan dari masyarakat.
- f. Pengaturan tentang pengubahan tersebut. Hukum mewujudkan fungsi- fungsi tersebut diatas, agar dapat memenuhi tuntutan keadilan (*rechtsvaardigheid*), hasil- guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).²

Pengaturan tanah ulayat telah disebutkan dalam Pasal 3 UUPA, pelaksanaan hak ulayat dan hak- hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan undang- undang dan peraturan- peraturan lain yang lebih tinggi. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang hidup dan masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang- undang.”

Bagi masyarakat hukum adat Minangkabau, tanah merupakan simbol kewibawaan seseorang atau suatu kaum dalam kehidupan bermasyarakat.³

² J. F. Glastra van Loon dalam Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 129, 130.

³ M. Nazir, 1988, *Dinamika Masyarakat Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang, Hlm. 91.

Tanah merupakan kekayaan yang selalu dipertahakan. Di Minangkabau tingginya nilai seseorang bergantung pada berapa luas tanah yang mereka miliki, bukan berapa suksesnya mereka di rantau. Oleh sebab itu tanah di Minangkabau tidak boleh diabaikan, tidak boleh dipindahtangankan begitu saja baik dalam bentuk menggadai apalagi menjual. Tanah juga dapat dijadikan identitas seseorang atau suatu kaum. Seseorang yang tidak mempunyai tanah diwilayah tempat ia tinggal, maka bisa dipastikan bahwa dia bukan penduduk asli daerah tersebut.⁴

Dalam pemanfaatannya, tanah ulayat mengandung aspek publik dan perdata. Aspek publik tersebut mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaan tanah ulayat oleh para pemimpin adat. Sedangkan aspek perdatanya mengandung arti bahwa tanah ulayat merupakan hak kepunyaan bersama masyarakat hukum adat. Berdasarkan hal tersebut jika terjadi sengketa tanah ulayat maka diselesaikan dengan musyawarah bersama para pemimpin adat terlebih dahulu. Apabila tidak tercipta kata mufakat, maka sengketa dapat dilanjutkan ke pengadilan.

Setiap penyelesaian sengketa di Minangkabau, mufakat merupakan kekuasaan tertinggi yang dinamakan *Tuah Sakato*, yaitu hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama. Maksudnya segala sesuatu yang bersifat mengatur didalam kehidupan masyarakat harus terlebih dahulu dimusyawarahkan. Minangkabau terkenal dengan filsafat adat basandi syarak,

⁴ Ibid.

syarak basandi kitabullah⁵ yang berarti segala tingkah laku dan kebiasaan dalam kehidupan haruslah berdasar pada adat yang disepakati bersama, sedangkan adat bersandar pada agama. Oleh karena itu antara adat dan agama tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mendukung dan bertindak melakukan fungsi kontrol dalam kehidupan masyarakat matrilineal.

Pola kepemimpinan masyarakat Minangkabau sangat unik. Pemimpin dalam masyarakat tradisional Minangkabau terdiri dari tiga unsur yaitu unsur *niniak mamak* yang bergelar *datuak*, unsur *alim ulama* yang biasanya bergelar *imam khatib*, dan unsur *cadiak pandai* yang gelarnya disesuaikan dengan nilai historisnya. Kepemimpinan itu dinamakan *tungku tigo sajarangan*. Apabila dalam suatu nagari terjadi perselisihan maka ketiga unsur pemimpin inilah yang akan menyelesaikan sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Hasil dari musyawarah selanjutnya dikukuhkan dalam suatu rapat yang dihadiri seluruh wakil masyarakat, yang biasanya bertempat di balai adat. Saat itulah didapati *tuah sakato tadi*.⁶


Tungku tigo sajarangan sebagai tiga unsur kepemimpinan khas Minangkabau memiliki tujuan menjaga harmonisasi masyarakat hukum adat. Seperti dalam kepemilikan dan pemanfaatan tanah ulayat yang sering kali menimbulkan pergesekan- pergesekan. Pergesekan ini sedapat mungkin tidak

⁵ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah menurut Bachtiar Abna, 2007, dalam *Penyamaan Persepsi Atas Makna Adat Basandi Syarak Dalam Hukum Adat Minangkabau* adalah Sumber hukum tidak tertulis, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Minang adalah adat dan syarak seperti dimuat dalam pepatah ABSSBK. Seorang hakim Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama yang akan memutus perkara anak Minang, harus menyebutkan pepatah ini sebagai dasar hukum berlakunya hukum adat dan Islam di ranah Minang, karena bagaimanapun seseorang secara yuridis harus diadili menurut hukum mereka masing-masing.

⁶ Wawancara dengan mantan wali Nagari Salareh Aia, Bapak Iron Maria Edi, Jumat 29 Juli 2016.

merugikan masyarakat, namun memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat mengenai hak atas tanah yang mereka miliki. Seperti yang terjadi di Nagari Salareh Aia Kabupaten Agam, tanah ulayat yang merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang, tiba-tiba saja diakui sebagai tanah negara oleh pemerintah Kabupaten Agam. Untuk itu diperlukan peran serta pemimpin adat yang berkompeten sehingga tanah tersebut kembali berubah status menjadi tanah ulayat. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut sangat menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam bentuk karya tulis yang berjudul:

**PERAN TUNGKU TIGO SAJARANGAN DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERAMPASAN TANAH ULAYAT DI NAGARI
SALAREH AIA KABUPATEN AGAM**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, agar pembahasan materi ini tidak mengambang pada materi lain, penulis perlu membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan penulis bahas. Adapun permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang terjadinya sengketa perampasan tanah ulayat di Nagari Salareh Aia, Kabupaten Agam?
2. Bagaimana peran *tungku tigo sajarangan* dalam upaya penyelesaian sengketa perampasan tanah ulayat di Nagari Salareh Aia, Kabupaten Agam?
3. Adakah kendala- kendala yang dihadapi oleh *tungku tigo sajarangan* dalam upaya penyelesaian sengketa perampasan tanah ulayat di Nagari Salareh Aia, Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa latar belakang terjadinya sengketa perampasan tanah ulayat di Nagari Salareh Aia, Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya *tungku tigo sajarangan* penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Salareh Aia, Kabupaten Agam.
3. Untuk mengetahui adakah kendala- kendala yang dihadapi oleh *tungku tigo sajarangan* dalam upaya penyelesaian sengketa perampasan tanah ulayat di Nagari Salareh Aia, Kabupaten Agam?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis, dan melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.
- c. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum itu sendiri maupun penegakan hukum pada umumnya melalui hasil penelitian yang penulis lakukan. Selain itu, dari penelitian ini diharapkan dapat membantu agenda nasional dalam pengembangan hukum ke arah yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan mengenai upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat bagi nagari di Sumatera Barat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan.
- b. Hasil dari penelitian diharapkan pula dapat mengoptimalkan kinerja lembaga adat sebagai lembaga asli wilayah hukum adat di Sumatera Barat.

- c. Hasil dari penelitian diharapkan juga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data- data dan bahan- bahan, pokok- pokok pikiran dan pendapat- pendapat lainnya dari para pakar sesuai dengan ruang lingkup yang ditulis. Dalam hal ini penulis menggunakan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian, yaitu yuridis empiris. Yuridis empiris yakni penelitian yang merujuk kepada implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimana penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana peran *tungku tigo sajarangan* dalam penyelesaian sengketa perampasan tanah ulayat di Nagari Salareh Aia, Kabupaten Agam.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari:

- a. *Library research* (penelitian kepustakaan) yaitu data yang diperoleh melalui literatur- literatur yang ada kaitannya dengan kenagarian.

Library research ini dilakukan di:

- 1) Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.

- 2) Pustaka Pusat Universitas Negeri Padang.
 - 3) Pustaka Daerah Sumatera Barat.
 - 4) Buku- buku dan literatur yang penulis miliki.
- b. *Field research* (penelitian lapangan) yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, dalam hal ini adalah wali nagari dan lembaga- lembaga adat di Nagari Salareh Aia, Kabupaten Agam sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyetujui suatu kebijakan yang dibuat oleh masyarakat adat di suatu nagari.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus- kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan peraturan adat terkait sengketa tanah ulayat di Nagari Salareh Aia, Kabupaten Agam.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya sampel dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.⁸ Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah *purposive sampling*, dimana sampel ditentukan sendiri oleh peneliti dengan

⁷ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 118.

⁸ Bambang Sunggono, *Ibid*, Hlm. 119.

maksud agar diperoleh subjek- subjek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan dimana penulis langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan keterangan dari pihak- pihak terkait dalam hal ini adalah kantor wali nagari dan lembaga- lembaga adat lainnya di Nagari Salareh Aia, Kabupaten Agam.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat

membantu dalam penelitian yang dilakukan, seperti:

- a) Undang- Undang Dasar 1945.
- b) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- d) Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer, meliputi:

- a) Literatur- literatur hukum
- b) Hasil penelitian sebelumnya
- c) Teori dan pendapat para ahli hukum


3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus-Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu dengan mencari dan mempelajari buku- buku dan dokumen- dokumen yang ada yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah peran *tungku tigo sajarangan* dalam penyelesaian sengketa perampasan tanah ulayat di Nagari Salareh Aia Kabupaten Agam.



b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.⁹ Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat- pendapat dari responden. Memperoleh data dilakukan dengan cara tanya jawab (wawancara) dengan pihak- pihak terkait.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan data yaitu dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu data- data yang telah diperoleh akan diperiksa terlebih dahulu guna mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan lengkap, serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. *Coding*, yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban- jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan.¹⁰ semua data yang telah diperiksa tersebut akan dikategorikan dengan cara pemberian tanda atau kode tertentu sehingga jelas data awal dan data yang telah diberi tanda.

Setelah dilakukan pengolahan data, maka selanjutnya penulis akan melakukan penganalisaan data secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah uraian terhadap data yang terkumpul tanpa menggunakan rumus statistik

⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, University Pers, Jakarta, Hlm. 67.

¹⁰ Bambang Sunggono, Op.cit, Hlm. 126.

karena data bukan merupakan angka- angka, tetapi menggunakan kalimat atau uraian- uraian secara ilmiah berdasarkan kepada peraturan perundang- undangan dan pendapat para ahli.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap konsep pokok permasalahan yang dikaji, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan membahas permasalahan yang diteliti, yang kemudian akan diidentifikasi dalam perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode yang digunakan dalam penulisan ini.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini memuat tinjauan tentang tanah ulayat, yang terdiri dari pengertian tanah ulayat, pembagian tanah menurut status hak, sifat dan ciri- ciri tanah ulayat, dan jenis- jenis tanah ulayat. Kemudian memuat tinjauan tentang kedudukan tanah dalam hukum adat serta tinjauan tentang sengketa tanah adat. Tinjauan kepustakaan juga memuat tentang kepemimpinan *tungku tigo sajarangan*.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan, merupakan bagian dari pembahasan tentang apa yang melatarbelakangi terjadinya

sengketa perampasan tanah ulayat oleh di Nagari Salareh Aia, Kabupaten Agam. Pembahasan juga berisi tentang bagaimana peran *tungku tigo sajang* dalam upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh di Nagari Salareh Aia, Kabupaten Agam. Pembahasan juga berisikan adakah kendala- kendala yang dihadapi *tungku tigo sajarangan* dalam upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Salareh Aia, Kabupaten Agam.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan dari penulisan secara keseluruhan, kemudian dilanjutkan dengan saran yang berkenaan dengan masalah yang ada, mengenai hasil penelitian tentang peran *tungku tigo sajang* dalam penyelesaian sengketa perampasan tanah ulayat oleh di Nagari Salareh Aia Kabupaten Agam.

